



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAIDI ALS UHAI BIN ZAKARIA
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /8 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Loksuga Rt. 002 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara atau Desa Loksuga Rt.004 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhaidi als Uhai Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
7. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang pertama sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kedua sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2018 Nomor 59/PID.SUS/2018PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2018 Nomor : REG. PERKARA :PDM-003/hsu/Euh.2/01/2018 yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jl.Gang Angsoka Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, bertempat disebuah gudang atau rumah kosong di Desa Loksuga RT 002 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Loksuga RT 002 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Kepolisian Resnarkoba mendapatkan informasi tentang seseorang yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki 250 CC warna merah disekitar Pasar Amuntai membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Bripda MAULANA ARIFIN, Saksi Bripda TAUFIKURRACHMAN dan Saksi Bripda HENDRA SAPUTRA melaksanakan patroli dengan mengelilingi sekitar Pasar Amuntai, dan kurang lebih sekira 30 (tiga) puluh menit terlihat Terdakwa melintas sebagaimana informasi yang dimaksud, kemudian Saksi Bripda MAULANA ARIFIN, Saksi Bripda TAUFIKURRACHMAN dan Saksi Bripda HENDRA SAPUTRA mengikuti Terdakwa dan sesampainya di Jl.Gang Angsoka Kelurahan Antasari, Saksi Bripda MAULANA ARIFIN, Saksi Bripda TAUFIKURRACHMAN, Saksi Bripda HENDRA SAPUTRA dan anggota Kepolisian lainnya, dari arah depan mencegat dan berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mengetahui diberhentikan oleh anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepolisian berusaha melarikan diri dengan membuang suatu benda ke arah pinggir jalan diatas tumpukan kayu dan ketika Terdakwa berhasil diamankan diketahui bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,91 gram. Selanjutnya anggota kepolisian Resnarkoba melaksanakan pengeledahan rumah/ bangunan di dua tempat yang berbeda yaitu disebuah gudang atau rumah kosong milik kakak Terdakwa yang bernama sdr.ABDUL ARSID (DPO) di Desa Loksuga RT 002 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengeledahan diSaksikan oleh Saksi ABDUL WAHAB Bin ASMUNI selaku Ketua Rt setempat dan dalam pelaksanaan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu dengan berat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk CHQ dan 1(satu) buah sedotan kecil warna putih yang tersimpan didalam kamar, selanjutnya dilaksanakan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Desa Loksuga RT 004 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengeledahan diSaksikan oleh Saksi SYAMSUL Bin IRAS selaku Ketua Rt setempat dan dalam pelaksanaan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,37 gram, 1 (rol) alumunium poil yang tersimpan didalam kamar dibawah televisi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli yang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dengan harga Rp.5.000.000,- untuk per 5 gramnya dari sdr. TONI (tidak diketahui keberadaannya) yang mana pengambilan sabu melalui perantara sdr. TOMPI (DPO) dan sdr. BACUT (DPO), kemudian sabu tersebut dibagi menjadi paket kecil dengan menggunakan timbangan digital, untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ABDUL ARSID (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Pengelola Unit Amuntai Nomor : 82/10844.00/2018 tanggal 04 Januari 2018 oleh WINDAWATI NIK. P.90710 diketahui 12 (dua belas) paket plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,51 gram, kemudian disisihkan 0,85 gram guna pengujian ke Labfor dengan hasil pengujian berupa Laporan Pengujian nomor : LP.Nar.K.17.1562 tanggal 04 Desember 2017 oleh Badan POM Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO,S.Si Apt. mSc selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Koplemen pada Badan POM Banjarmasin kemudian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Kode contoh :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1563/L/G/N2017 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,85 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terdakwa dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Kepolisian Resnarkoba mendapatkan informasi tentang seseorang yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki 250 CC warna merah disekitar Pasar Amuntai membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Bripda MAULANA ARIFIN, Saksi Bripda TAUFIKURRACHMAN dan Saksi Bripda HENDRA SAPUTRA melaksanakan patroli dengan mengelilingi sekitar Pasar Amuntai, dan kurang lebih sekira 30 (tiga) puluh menit terlihat Terdakwa melintas sebagaimana informasi yang dimaksud, kemudian Saksi Bripda MAULANA ARIFIN, Saksi Bripda TAUFIKURRACHMAN, Saksi Bripda HENDRA SAPUTRA dan anggota Kepolisian lainnya, dari arah depan mencegat dan berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang mengetahui diberhentikan oleh anggota kepolisian berusaha melarikan diri dengan membuang suatu benda kearah pinggir jalan diatas tumpukan kayu, dan ketika Terdakwa berhasil diamankan diketahui bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,91 gram. Selanjutnya anggota kepolisian Resnarkoba melaksanakan penggeledahan rumah/ bangunan di dua tempat yang berbeda yaitu disebuah gudang atau rumah kosong milik kakak Terdakwa yang bernama sdr.ABDUL ARSID (DPO) di Desa Loksuga RT 002 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, penggeledahan diSaksikan oleh Saksi ABDUL WAHAB Bin ASMUNI selaku Ketua Rt setempat dan dalam pelaksanaan penggeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1(satu) paket sabu dengan berat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk CHQ dan 1(satu) buah sedotan kecil warna putih yang tersimpan didalam kamar, selanjutnya dilaksanakan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Desa Loksuga RT 004 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, penggeledahan diSaksikan oleh Saksi SYAMSUL Bin IRAS selaku Ketua Rt setempat dan dalam pelaksanaan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,37 gram, 1 (rol) aluminium poil yang tersimpan didalam kamar dibawah televisi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli yang pembayarannya dihutang terlebih dahulu dengan harga Rp.5.000.000,- untuk per 5 gramnya dari sdr. TONI (tidak diketahui keberadaannya) yang mana pengambilan sabu melalui perantara sdr. TOMPI (DPO) dan sdr. BACUT (DPO), kemudian sabu tersebut dibagi menjadi paket kecil dengan menggunakan timbangan digital oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ABDUL ARSID (DPO).
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Pengelola Unit Amuntai Nomor: 82/10844.00/2018 tanggal 04 Januari 2018 oleh WINDAWATI NIK. P.90710 diketahui 12 (dua belas) paket plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,51 gram, kemudian disisihkan 0,85 gram guna pengujian ke Labfor dengan hasil pengujian berupa Laporan Pengujian nomor : LP.Nar.K.17.1562 tanggal 04 Desember 2017 oleh Badan POM Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO,S.Si Apt. mSc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Koplemen pada Badan POM Banjarmasin kemudian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Kode contoh : 1563/L/G/N2017 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,85 gram adalah benar positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terdakwa dalam melakukan *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018 Nomor : REG. PERKARA :PDM-003/hsu/Euh.2/01/2018 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Menyatakan MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,51 Gram dengan rincian sebagai berikut :
    - ❖ Barang Bukti yang di amankan di TKP 1,5 ( Lima ) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,91 Gram dengan rincian sebagai berikut:
      - Paket Nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,56 Gram.
      - Paket Nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,48 Gram.
      - Paket Nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,60 Gram.
      - Paket Nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,91 Gram.
      - Paket Nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,36 Gram.
    - ❖ Barang Bukti yang di amankan di TKP 2 : -
      - 1 ( Satu ) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.23 Gram.
    - ❖ Barang Bukti yang di amankan di TKP 3, 6 ( Enam ) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam sebuah rumah dengan berat keseluruhan 1,37 Gram yang di amankan di TKP 3 dengan rincian sebagai berikut :
      - Paket Nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,19 Gram.
      - Paket Nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.
      - Paket Nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,22 Gram.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,25 Gram.
- Paket Nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,23 Gram.
- Paket Nomor 6 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.

Yang selanjutnya dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 2, 71 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,85 gram sehingga sisa sabu secara keseluruhan adalah 1, 86 gram.

- 1 (Satu) Rol Alumunium poil.
- 1 (Satu) Buah Dompot kecil warna hitam.
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG SM8310 Warna biru malam lengkap dengan Sim Card.
- 1 (Satu) Buah Timbangan warna silver merk CHQ
- 1 (Satu) Buah Sedotan kecil warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KAWASAKI 250 CC Warna Merah Dengan Nomor polisi DA 5885 VI.
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda Motor.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

IV. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Mei 2018 Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000. (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,51 Gram dengan rincian sebagai berikut : -
  - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 1, 5 ( lima ) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,91 gram dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,56 gram.
    - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,48 gram.
    - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,60 gram.
    - Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,91 gram.
    - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,36 gram.
  - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 2 : -
    - 1 ( Satu ) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.23 gram.
  - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 3, 6 ( Enam ) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam sebuah rumah dengan berat keseluruhan 1,37 Gram yang diamankan di TKP 3 dengan rincian sebagai berikut :
    - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,19 Gram.
    - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.
    - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,22 Gram.
    - Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,25 Gram.
    - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,23 Gram.
    - Paket nomor 6 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.

Yang selanjutnya dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 2, 71 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,85 gram sehingga sisa sabu secara keseluruhan adalah 1, 86 gram.

- 1 ( satu ) rol Alumunium poil.
- 1 ( satu ) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG SM8310 warna biru malam lengkap dengan sim card.
- 1 ( satu ) buah timbangan warna silver merk CHQ
- 1 ( satu ) buah sedotan kecil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI 250 CC warna merah dengan nomor polisi DA 5885 VI.
- 1 ( satu ) Lembar STNK sepeda motor.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- V. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Mei 2018 Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Amt. atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Mei 2018 Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Amt.
- VI. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Suryani jurusita Pengadilan Negeri Amuntai.
- VII. Memori Banding dari Terdakwa bertanggal 26 Juni 2018 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang diterima pada tanggal 2 Juli 2018, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding No.19/Pid.Sus/2018/PN.Amt, tertanggal 10 Juli 2018 ;
- VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018 dengan surat Nomor : W15.U6-535/Pid.01.01/V/2018 dan kepada Terdakwa tanggal 24 Mei 2018 dengan surat Nomor : W15.U6-534/Pid.01.01/V/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ripaddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;
- IX. Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ripaddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Mei 2018 Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Amt yang diucapkan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Akta Permohonan Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Mei 2018 Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Amt. maka permintaan banding Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2018, yang pada pokok isinya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai Pemohon banding sewaktu ditangkap mengalami perlakuan yang tidak nyaman atau dipukul sampai berdarah pada mulut Terdakwa ;.
2. Bahwa barang bukti berupa sabu yang disita itu bukan milik Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa tidak benar melempar dompet sewaktu ditangkap, yang Terdakwa lempar itu senjata tajam ;
4. Bahwa pada saat penangkapan paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditemukan ditangan Terdakwa bukan dirumah Terdakwa dan bukan dibawah penguasaan Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair seharusnya dakwaan subsidair pun tidak terbukti karena seharusnya delik pada dakwaan tersebut harus dibuktikan secara menyeluruh, karena itu dakwaan pertama tidak terbukti maka dakwaan kedua juga tidak terbukti, karen unsur-unsurnya banyak yang sama ;

Menimbang, atas keberatan keberatan Terdakwa yang termuat dalam memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal hal baru yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Amt., tanggal 16 Mei 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa terlalu berat dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018 Nomor : REG. PERKARA :PDM-003/hsu/Euh.2/01/2018, sehingga akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm).
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Amt tanggal 16 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAIDI Als UHAI Bin ZAKARIA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000.000. (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,51 gram dengan rincian sebagai berikut : -
    - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 1, 5 ( lima ) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,91 Gram dengan rincian sebagai berikut:
      - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,56 Gram.
      - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,48 Gram.
      - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,60 Gram.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,91 Gram.
  - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,36 Gram.
  - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 2 : -
    - 1 ( Satu ) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.23 Gram.
  - ❖ Barang bukti yang di amankan di TKP 3, 6 ( Enam ) paket Narkoba jenis Shabu yang ditemukan didalam sebuah rumah dengan berat keseluruhan 1,37 Gram yang di amankan di TKP 3 dengan rincian sebagai berikut :
    - Paket nomor 1 dengan berat keseluruhan 0,19 Gram.
    - Paket nomor 2 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.
    - Paket nomor 3 dengan berat keseluruhan 0,22 Gram.
    - Paket nomor 4 dengan berat keseluruhan 0,25 Gram.
    - Paket nomor 5 dengan berat keseluruhan 0,23 Gram.
    - Paket nomor 6 dengan berat keseluruhan 0,24 Gram.
- yang selanjutnya dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 2, 71 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,85 gram sehingga sisa sabu secara keseluruhan adalah 1, 86 gram.

- 1 ( satu ) rol Alumunium poil.
- 1 ( satu ) buah Dompot kecil warna hitam.
- 1 ( satu ) buah handphone Merk SAMSUNG SM8310 Warna biru malam lengkap dengan sim card.
- 1 ( satu ) buah timbangan warna silver merk CHQ
- 1 ( satu ) buah sedotan kecil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk KAWASAKI 250 CC warna merah dengan nomor polisi DA 5885 VI.
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebankan biaya perkara kepada Terakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 23 Juli 2018 oleh kami : AJIDINNOR SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan SUHARTANTO SH, MH dan AMINAL UMAM, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor :59/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 Juli 2018. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. SUHARTANTO, SH, MH

ttd

2. AMINAL UMAM, SH, MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AJIDINNOR, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH